



PRINSIP SOSIO-EKONOMI ISLAM DALAM AL-QURAN (ANALISIS TERHADAP LANDASAN STRATEGIS PENGENTASAN KEMISKINAN DI TENGAH PERKEMBANGAN ZAMAN)

Fitriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone
Email: arieffitriani@gmail.com

Achmad Abubakar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Aisyah Arsyad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: aisyah.arsyad@uin-alauddin.ac.id

Muammar Hasri

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: ammaralgifari2@gmail.com

Srigandawati

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: srigandawatiandi@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the verses related to poverty alleviation and Islamic Socio-Economic principles contained in the Quran. The research method used is library research with a thematic approach that explores the term Al Fuqara in the Qur'an. By using the book Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an, the term al-fuqara is mentioned 7 times and there are 3 verses of the Qur'an related to Islamic Socio-Economic Principles in the Qur'an (Analysis of the Strategic Foundation for Poverty Alleviation in the Middle of the Times) while the other 4 verses are related to worship. Islamic socio-economic principles that are reflected in the verses of the Quran are very relevant in poverty alleviation efforts as found in Surah Al-Baqarah (2:271), Surah Al-Baqarah (2:273) and Surah At-Taubah (9:60).

Kata Kunci: Al-Quran, Fakir, Socio-Economic

Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ayat-ayat yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan prinsip-prinsip Sosio-Ekonomi Islam yang terdapat dalam al-Quran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tematik yaitu menggali term al Fuqara dalam al-Qur'an dengan menggunakan kitab Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an, term al-Fuqara disebutkan sebanyak 7 kali dan terdapat 3 ayat al-Qur'an yang terkait dengan Prinsip Sosio-Ekonomi Islam dalam al-Quran (Analisis Terhadap Landasan Strategis Pengentasan Kemiskinan di Tengah Perkembangan Zaman) sedangkan 4 ayat lainnya berkaitan dengan ibadah. Prinsip-prinsip sosio-

ekonomi Islam yang tercermin dalam ayat-ayat al-Quran sangat relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan sebagaimana yang terdapat dalam Surah al-Baqarah (2:271), Surah al-Baqarah (2:273) dan Surah at-Taubah (9:60).

Kata Kunci: Al-Quran, Fakir, Sosial Ekonomi

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, realitas kemiskinan masih menjadi tantangan besar di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, angka kemiskinan terus menjadi sorotan, terutama di tengah berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasinya. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,03%, setara dengan 25,22 juta jiwa. Meskipun terdapat tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kemiskinan tetap menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak.



Sumber: Data diolah, BPS 2024.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebagai ilustrasi, banyak keluarga miskin terperangkap dalam siklus kemiskinan akibat minimnya akses terhadap pendidikan yang layak, sehingga mereka kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu, kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, termasuk kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan lain-lain. Secara material (ekonomi), orang-orang miskin adalah mereka-mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan azas secara layak, seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan (Sihura, 2022).

Kemiskinan dalam pandangan Al-Qur'an terbagi menjadi dua kategori yaitu fakir dan miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai daya upaya, baik berupa harta maupun tenaga yang menyebabkan ketidakmampuannya memenuhi hajat hidupnya, sedangkan orang miskin memiliki kemampuan untuk bekerja namun belum bisa mencukupi kehidupannya dan masih memerlukan uluran tangan orang-orang berada untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, baik fakir maupun miskin keduanya harus mendapatkan uluran tangan (Permata et al., 2023).

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya menawarkan pandangan spiritual, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas dalam menghadapi isu-isu sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya mengatasi kemiskinan melalui praktik-praktik seperti Zakat, Zakat merupakan kewajiban yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan mendorong kesetaraan sosial (Rahman & Siradjuddin, 2020). Selain itu, Al-Quran mengajarkan pentingnya redistribusi kekayaan untuk mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan keadilan sosial (Wahyudi et al., 2024). Para cendekiawan Muslim telah mengusulkan strategi pengentasan kemiskinan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk menawarkan

kerangka komprehensif untuk mengatasi kemiskinan dari sudut pandang Islam (Salleh, 2017).

Kemiskinan bukan hanya sebatas angka, tetapi juga mencerminkan isu-isu struktural, seperti ketimpangan sosial, distribusi kekayaan yang tidak merata, serta lemahnya solidaritas sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan transformasi yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan etika, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip Sosio-Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an menjadi esensial sebagai pijakan dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan. Analisis komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan strategi pengentasan kemiskinan akan memperluas pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks sosio-ekonomi modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ayat-ayat yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan prinsip-prinsip Sosio-Ekonomi Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Sosio-Ekonomi Islam dapat menjadi panduan dalam mengatasi kemiskinan.

A. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) atau studi pustaka dengan pendekatan tematik yaitu menggali kata/ term Al Fuqara dalam Al-Qur'an. Kajian studi pustaka dengan pendekatan tafsir tematik merupakan satu metode penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan petunjuk Al-Qur'an. Dengan tafsir tematik, Al-Qur'an tidak ditafsirkan ayat demi ayat, melainkan dengan menggabungkan ayat-ayat yang berbicara tentang tema yang sama. Ayat-ayat ini kemudian dikaitkan satu sama lain, dan didapat kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Quran (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2009).

Dalam penelitian ini akan fokus pada kata kemiskinan dengan menggunakan term Al Fuqara. Setelah di telusuri menggunakan kitab *Mu'jam*

Mufahras li Alfaz al-Qur'an, term al-fuqara disebutkan sebanyak 7 kali (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1994). Fokus kajian ini adalah pada 3 ayat al-Qur'an yang terkait dengan topik penelitian yaitu Prinsip Sosio-Ekonomi Islam dalam Al-Quran (Analisis Terhadap Landasan Strategis Pengentasan Kemiskinan di Tengah Perkembangan Zaman) sedangkan 4 ayat lainnya tidak termasuk dalam kajian karena berkaitan dengan ibadah.

B. Pembahasan

Kemiskinan dalam pandangan Al-Qur'an terbagi menjadi dua kategori yaitu fakir dan miskin. Faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. Miskin berarti orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefakirannya, dikatakan tidak memperoleh sesuatu, karena ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan serta ada faktor lain yang menyebabkan ia tidak bergerak (Shihab, 2007).

Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai daya upaya, baik berupa harta maupun tenaga yang menyebabkan ketidak mampuannya memenuhi hajat hidupnya, sedangkan orang miskin memiliki kemampuan untuk bekerja namun belum bisa mencukupi kehidupannya dan masih memerlukan uluran tangan orang-orang berada untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, baik fakir maupun miskin keduanya harus mendapatkan uluran tangan, demikian Al-Qur'an memandang kemiskinan (Permata et al., 2023).

Al-Quran memiliki banyak ayat yang membahas tentang kemiskinan, dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik maka dalam penelitian ini akan fokus pada kata kemiskinan dengan menggunakan term Al Fuqara. Setelah di telusuri menggunakan kitab *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, terdapat 3 ayat al-Qur'an yang terkait dengan topik penelitian yaitu Prinsip Sosio-Ekonomi Islam dalam Al-Quran (Analisis Terhadap Landasan Strategis Pengentasan Kemiskinan di Tengah Perkembangan Zaman).

1. Surah Al-Baqarah (2:271)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, baik yang wajib seperti zakat, maupun yang sunah, bukan untuk tujuan ria dan pamer, maka itu baik selama itu didasari keikhlasan, sebab dapat mendorong orang lain bersedekah dan menutup pintu prasangka buruk yang menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu sebab itu dapat menghindari kamu dari sifat ria dan pamrih serta lebih memelihara air muka kaum fakir yang menerima. Dan dengan bersedekah dari harta yang halal dan disertai keikhlasan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, yang berupa dosa-dosa kecil, bukan dosa besar dan bukan juga yang terkait dengan hak orang lain. Kebajikan yang dilakukan dengan ikhlas dapat menghapuskan dosa-dosa kecil seperti disebut dalam Surah Hud/11: 114. Dan Allah Maha teliti dan Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, dan Dia akan memberi balasan yang setimpal (Qur'an Kemenag, 2022).

2. Surah Al-Baqarah (2:273):

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu.”

Setelah menjelaskan anjuran untuk berinfak kepada siapa pun yang membutuhkan, ayat ini menjelaskan tentang siapa yang diprioritaskan untuk mendapat bantuan. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yakni yang membutuhkan bantuan karena sudah tua, sakit atau terancam, terutama yang terhalang usahanya karena disibukkan dengan berjihad di jalan Allah, atau mereka terluka atau cedera medan perang, sehingga mereka tidak dapat berusaha untuk memenuhi kehidupan hidup di bumi. Mereka adalah orang-orang yang terhormat dan selalu menjaga kehormatan diri, sehingga orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau hai Muhammad dan siapa saja yang memiliki ketajaman pandangan (farasah) mengenal mereka dari ciri-cirinya, yaitu mereka terlihat khusus, ikhlas, rendah hati, dan sederhana sehingga ketakwannya itu melahirkan kewibawaan di hati dan mata orang yang memandang. Sekiranya mereka terpaksa harus meminta, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain melainkan dengan cara yang sangat halus yang tidak dapat dipahami kecuali oleh orang yang memiliki ketajaman pandangan. Mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, sehingga apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sedikit atau banyak, secara terang-terangan atau tersembunyi, sungguh, Allah Maha Mengetahui dan akan memberinya balasan yang setimpal (Qur'an Kemenag, 2022).

3. Surah At-Taubah (9:60):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambahamba-Nya, Mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya (Qur'an Kemenag, 2022).

Ketiga ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya membantu bagi yang membutuhkan dan menunjukkan bahwa bantuan kepada yang membutuhkan merupakan bagian penting dari iman dan ibadah dalam Islam. Islam sebagai agama komprehensif memberikan panduan yang jelas mengenai aspek sosial dan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Kaum fakir dan miskin adalah dua kelompok kaum lemah (dhu'afa) yang banyak disebutkan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang kedua kelompok tersebut umumnya dalam konteks bagaimana mengentaskan kemiskinan yang mereka hadapi. Dari telaah atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang pemberdayaan fakir miskin diperoleh kesimpulan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin menurut Al-Qur'an terkait dengan pemanfaatan dan distribusi harta. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang harta ada yang berupa perintah dan anjuran dan yang kedua berupa larangan. Dari dua ketentuan ini, Al-Quran menempuh beberapa model

langkah untuk pemberdayaan fakir miskin, yaitu perintah bekerja, perintah memberi makanan pokok, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, pemberian dari sebagian harta warisan, pembagian ganimah dan fa'‘i, larangan monopoli (ihtikār) dan menimbun harta (iktināz) (Rodin, 2015;Otong Karyono, 2024).

Sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2:271) Ayat ini memberikan pedoman penting tentang bagaimana seharusnya seseorang bersedekah. Allah menyebutkan orang-orang yang memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan terang-terangan, terlihat dan diketahui atau didengar orang lain. Cara yang demikian adalah baik, asal tidak disertai perasaan riya'. Sebab, menampakkan sedekah itu akan menghilangkan tuduhan bakhil terhadap dirinya, dan orang yang mendengarnya akan turut bersyukur dan mendoakannya, dan mereka akan menghormati dan meniru perbuatannya itu.

Selanjutnya, Allah menerangkan, bahwa apabila sedekah itu diberikan dengan cara diam-diam dan tidak diketahui orang lain, maka cara yang demikian adalah lebih baik lagi, apabila hal tersebut dilakukan untuk menghindari perasaan riya' dalam hatinya, agar fakir miskin yang menerimanya tidak merasa rendah diri terhadap orang lain, dan tidak dipandang hina dalam masyarakatnya. Sebab memberikan sedekah dengan diam-diam, akan menumbuhkan keikhlasan dalam beramal bagi si pemberi. Keikhlasan adalah jiwa setiap ibadah dan amal saleh.

Dengan menampakkan sedekah dapat memotivasi orang lain untuk mengikuti contoh tersebut dan dapat membangun semangat bersama untuk saling membantu. Sedangkan menyembunyikan sedekah lebih dianjurkan jika dilakukan kepada orang fakir karena dapat menjaga martabat penerima dan menekankan keikhlasan pemberi. Dalam prinsip sosio-ekonomi Islam, keikhlasan dalam membantu orang lain sangat penting karena tindakan tersebut semata-mata dilakukan untuk mencari ridha Allah dan bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia.

Sedekah adalah salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam untuk redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, 2024). Dengan bersedekah, kekayaan tidak hanya

berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga mengalir ke orang yang membutuhkan. Pengentasan kemiskinan melalui sedekah dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui zakat, wakaf, dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip sosio-ekonomi Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan solidaritas. Ekonomi Islam dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syaparuddin, 2010). Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, umat Islam dapat membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan stabilitas sosial. Islam mengajarkan bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah, dan penggunaannya harus memenuhi kebutuhan diri sendiri serta membantu mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam Surah Al-Baqarah (2:273) menekankan pentingnya infak kepada orang-orang fakir. Agama Islam telah menganjurkan kepada orang yang berharta agar mereka bersedekah kepada fakir miskin. Apabila bersedekah, hendaklah diberikan barang yang baik, berupa makanan, pakaian dan sebagainya, dan tidak boleh disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Artinya, fakir miskin itu harus diperlakukan sebaik mungkin.

Anjuran berinfaq bukan berarti bahwa Islam memperbanyak fakir miskin dan memberikan dorongan kepada mereka untuk mengemis dan selalu mengharapkan sedekah orang lain sebagai sumber rezeki mereka. Sebab, walaupun di satu pihak agama Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah kepada orang-orang kaya untuk fakir miskin, namun di lain pihak, Islam menganjurkan kepada fakir miskin untuk berusaha melepaskan diri dari kemiskinan, sehingga hidup mereka tidak tergantung kepada sedekah dan pemberian orang lain. Dalam hubungan ini terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah yang meng-anjurkan untuk giat bekerja, menghilangkan sifat malas dan lalai, serta memuji orang-orang yang dapat mencari rezeki dengan usaha dan jerih payahnya sendiri. Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (ar-Ra'd/13: 11).

Maksud dari kata "apa yang terdapat pada diri mereka" itu antara lain ialah sifat-sifat yang jelek yang merupakan penyebab timbulnya kemiskinan. Misalnya,

sifat malas, lalai, tidak jujur, tidak mau menuntut ilmu untuk memiliki kecakapan bekerja, dan sebagainya. Apabila mereka mengubah sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat yang baik, yaitu rajin bekerja, maka Allah akan memberikan jalan kepadanya untuk memperbaiki kehidupannya. Dalam ayat lain, Allah berfirman:“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah” (al-Jumu‘ah/62:10).

Rasulullah saw memuji orang yang memperoleh rezeki dari hasil jerih payah dan keringatnya sendiri. Beliau bersabda:“Makanan yang terbaik untuk dimakan seseorang ialah dari hasil kerjanya sendiri”.(Riwayat al-Bukhārī)

Untuk mengangkat harga diri dan menjauhkan dari meminta-minta atau mengharapkan pemberian orang lain, maka Rasulullah saw bersabda:“Tangan yang di atas (tangan yang memberi), lebih baik dari tangan yang di bawah (tangan yang menerima sedekah atau pemberian orang lain).” (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Surah Al-Baqarah ayat 273 memberikan landasan yang kuat dalam konteks pengentasan kemiskinan yakni mengamalkan infak dan sedekah bagi orang-orang yang mempunyai harta dengan cara membantu fakir-miskin. Sebaliknya, Islam menuntun fakir miskin agar berusaha keras untuk melepaskan diri dari kemiskinan itu.

Prinsip-prinsip sosio-ekonomi dalam Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi untuk semua umat, baik umat Muslim maupun umat manusia secara umum (Hoque et al., 2015). Prinsip syariah menjadi pedoman ekonomi Islam, mengintegrasikan nilai-nilai etika dan keadilan sosial ke dalam aktivitas ekonomi (Agus et al., 2023). Sistem ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan kedamaian batin sekaligus mengupayakan keadilan sosial ekonomi (Hendrianto & Aflisia, 2022).

Prinsip sosial ekonomi Islam berakar kuat pada ajaran Islam, menekankan keadilan sosial, pemerataan sumber daya (Hamzah et al., 2024). Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi melalui praktik seperti

zakat, sedekah, dan etika konsumsi, memastikan distribusi kekayaan yang adil dari si kaya ke si miskin (Anwar et al., 2022).

Dalam Surah At-Taubah (9:60) Ayat ini menjelaskan tentang distribusi zakat dan menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa sistem zakat dalam Islam dirancang untuk menyentuh semua aspek masyarakat yang memerlukan bantuan. Distribusi kekayaan yang adil di antara anggota masyarakat menjadi fokus utama guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberantas kemiskinan (Zauro et al., 2020). Selain itu, zakat juga dianggap sebagai instrumen dana sosial dan ekonomi Islam yang berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat (Widiastuti et al., 2021). Pemanfaatan zakat, infaq, dan sedekah juga terbukti dapat membantu mengurangi kemiskinan, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19 (Razzack et al., 2022).

Melalui prinsip-prinsip sosio-ekonomi dalam Islam, diharapkan terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua individu. Islam memandang bahwa keadilan ekonomi adalah bagian integral dari ajaran agama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan bersama (Karimullah, 2023; Vera Rahmayanti, 2014). Prinsip-prinsip ini mendorong agar aktivitas ekonomi dalam Islam memberikan manfaat yang berarti bagi individu dan masyarakat, serta didasarkan pada usaha, kompetisi, transparansi, dan perilaku yang bertanggung jawab secara moral (Syed & Ali, 2010). Islam juga mendorong partisipasi individu secara langsung dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dengan menggunakan solidaritas dan kerjasama, yang pada akhirnya akan menghasilkan dinamika dan pertumbuhan ekonomi (Aravik et al., 2021). Selain itu, keadilan ekonomi dalam Islam bukan hanya merupakan gagasan atau idealisme, tetapi merupakan perintah yang mendasar dalam ajaran agama (Oktaviandi & Yogi, 2024).

Prinsip sosio-ekonomi Islam sangat relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan, seperti yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas. Prinsip-prinsip ini menekankan betapa pentingnya melakukan hal-hal nyata untuk membantu bagi yang kurang beruntung, seperti memberikan bantuan kepada

orang miskin, anak yatim, dan musafir. Dengan menerapkan prinsip-prinsip sosio-ekonomi Islam yang termaktub dalam Al-Quran, dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan merata. Ini tidak hanya membantu dalam pengentasan kemiskinan tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan solidaritas. Prinsip sosio-ekonomi Islam yang diambil dari Al-Quran, jika diimplementasikan dengan baik, dapat menjadi landasan strategis yang kuat untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

C. Penutup

Kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang yang sifatnya sandang, pangan, kesehatan, dan lain-lain. Secara material (ekonomi), orang-orang miskin adalah mereka-mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan azas secara layak, seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Kemiskinan dalam pandangan Al-Qur'an terbagi menjadi dua kategori yaitu fakir dan miskin. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas tentang kemiskinan dan bagaimana umat Islam seharusnya memperlakukan orang-orang yang miskin. Prinsip-prinsip sosio-ekonomi Islam yang tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran sangat relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Al-Quran tidak hanya memberikan panduan spiritual tetapi juga arahan praktis untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi. Ini menunjukkan bahwa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan adalah bagian penting dari iman dan ibadah dalam Islam.

D. Daftar Pustaka

- Agus, N., Meriyati, & Sarah Lutfiyah Nugraha. (2023). Comparative Study of Contemporary Islamic Economic Thoughts Muhammad Abdul Mannan and Monzer Kahf. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 14(2), 297–308.
<https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.3864>
- Anwar, A. A., Alamsah, A. A. P., & Arista, S. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 161–173.
<https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120.
<https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>

- Hamzah, A., Karyono, O., & Najmah, S. T. (2024). *The Role of Sharia Economic Principles in Achieving Competitive Advantage : Perspectives and Applications*. 44(3), 2266–2275.
- Hendrianto, H., & Aflisia, N. (2022). Development of Local Food Products in Rejang Lebong According to Islamic Economics. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(1), 55–71. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.1.55-71>
- Hoque, N., Khan, M. A., & Mohammad, K. D. (2015). Poverty alleviation by Zakah in a transitional economy: a small business entrepreneurial framework. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 5(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s40497-015-0025-8>
- Karimullah, S. S. (2023). EMPOWERING YOUTH: SOCIAL TRANSFORMATION AND ISLAMIC LAW'S IMPACT ON CHILD RIGHTS. *VARIA HUKUM*, 5(2), 153–169. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28209>
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran. (2009). *Tafsir Al Quran Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, U. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Al Ghazali: Relevansinya dengan Perekonomian di Era Modernisasi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5, 5–24.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. (1994). *Al-Mu"jam al-Mufahras Li alfadz Al-Qur"an al-Karim*. Beirut, Dar al-Fikr.
- Permata, S., Abubakar, A., Sabry, M. S., Yosup Boni, S., & Arifai, S. (2023). Strategi Penanganan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 164–177. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2066>
- Qur'an Kemenag. (2022). *Qur'an Kemenag*.
- Rahman, A., & Siradjuddin, S. (2020). Islamic Economic Concept in Poverty Alleviation. *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.47616/jamrems.v1i2.68>
- Razzack, M. F., Santosa, P. B., Ardani, M., & Alfian, A. M. (2022). Analysis of the utilization of zakat, infaq, and alms during the Covid-19 pandemic: CIBEEST model approach. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 36–49. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol11.iss1.art3>
- Rodin, D. (2015). PEMBERDAYAAN EKONOMI FAKIR MISKIN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71–102. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>
- Salleh, M. S. (2017). Contemporary Vision of Poverty and Islamic Strategy for Poverty Alleviation. *SAGE Open*, 7(2), 215824401769715. <https://doi.org/10.1177/2158244017697153>
- Sihura, S. (2022). PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEMISKINAN. *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 119–142. <https://doi.org/10.55076/didache.v3i2.52>
- Syaparuddin. (2010). Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi. *Muqtasid*, 1(1), 1–19.

- Vera Rahmayanti, H. (2014). WAKAF UANG DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 6(1), 62–75.
- Wahyudi, I., Mahroji, M., & Angelita, J. (2024). Ending Poverty: Islamic Solutions For The Welfare of The Ummah. *SENTRALISASI*, 13(1), 182–198. <https://doi.org/10.33506/sl.v13i1.2986>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Zauro, N. A., Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>